

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR MASA JABATAN PERIODE 1998 – 2003.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa walikota dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Daerah bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk akhir masa jabatan Walikota Sawahlunto Periode 1998-2003, sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 huruf b, pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggung jawaban Akhir Masa Jabatan Periode 1998-2003.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19); Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3884);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 269);
 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang, Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
 9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2002 Nomor 2 seri D2);
 10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Tahun 2001-2005;
 11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2001 Seri D5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2002 Seri D8);
 12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2002 Nomor 12
Seri D7);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNG JAWABAN AKHIR MASA JABATAN PERIODE
1998 – 2003.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai badan Eksekutif;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Badan Legislatif Daerah Kota Sawahlunto;
- d. Kepala Daerah adalah Walikota Sawahlunto;
- e. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
- f. Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga Pemerintah Kota Sawahlunto yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan/Kantor Daerah, UPTD/UPT, Kecamatan dan Kelurahan Kota Sawahlunto;
- g. Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan adalah Laporan Pertanggung Jawaban Walikota Sawahlunto kepada DPRD Kota Sawahlunto atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama masa jabatan Walikota berdasarkan tolak ukur Renstra.

BAB II
BENTUK LAPORAN PERTANGGUNG
JAWABAN AKHIR MASA JABATAN
PERIODE 1998-2003.

Pasal 2

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Periode 1998-2003 terdiri atas dokumen :
 - a. Pidato pengantar Laporan Pertanggung jawaban Akhir Masa Jabatan Periode 1998 - 2003
 - b. Laporan Pertanggung jawaban Akhir Masa Jabatan Periode 1998-2003
- (2) Dokumen Laporan Pertanggung jawaban Akhir Masa Jabatan Periode 1998-2003 adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Sistematika Laporan Pertanggung jawaban Akhir Masa Jabatan Periode 1998-2003 adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Kebijakan Pemerintah Daerah
 - A. Kebijakan Pembangunan Daerah
 - B. Kebijakan Program dan Pendekatan Pembangunan
 - 1) Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - 2) Pelaksanaan Pembangunan;
 - 3) Pembinaan Kemasyarakatan.
3. Bab III Program Kerja Tahunan Pemerintah Daerah
 - A. Gambaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - B. Gambaran Pendapatan Asli Daerah;
 - C. Gambaran Penerimaan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

4. Bab IV Program Terobosan Strategis dan Hasil-hasilnya
 - A. Bidang Pemerintahan;
 - B. Bidang Pembangunan;
 - C. Bidang Kemasyarakatan;
5. Bab V Kota Sawahlunto Masa Kini dan Menatap Masa Depan
 - A. Penyelenggaraan Pemilu 1999;
 - B. Visi dan Arah Pembangunan Kota Sawahlunto 2006;
 - C. Pola Penyusunan APBD;
 - D. Pelaksanaan Otonomi Daerah;
6. Bab VI Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk kedepan
7. Bab VII Penutup
8. Lampiran

BAB III

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 4

Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Periode 1998– 2003 sudah termasuk perhitungan terhadap APBD dari tahun 1998/1999 sampai dengan Tahun Anggaran 2002.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 23 April 2003
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

SUBARI SUKARDI

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 23 April 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ISMET AMZIS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2003 NOMOR 8 SERI D.8.